



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 201/Pdt.G/2016/PTA.Smg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**Pembanding**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hotma, P.D Sitompoel, S.H, M.Hum, Guntur Perdamaian, S.H., John I.M. Pattiwael, S.H., Advokat dan Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Surakarta yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No.298 Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 29 Juni 2016, semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

**Melawan**

**Terbanding**; umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dahulu bertempat tinggal di Kota Surakarta, sekarang berdomisili di Desa Pendem RT.11, Kecamatan Sumber

Hal. 1 dari 9 Salinan Putusan Nomor 201/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawang, Kabupaten Sragen. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Supriyanto, S.H. dan Agus Triyanto, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Gelarsena II Jonggrangan Baru, Jonggrangan, Klaten Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 21 Juli 2016, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0530/Pdt.G/2015/PA.Ska tanggal 19 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 9 Salinan Putusan Nomor 201/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk mengucapkan ikrar talak satu roji terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak kandung dari Pemohon dengan Termohon dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak setiap bulannya minimal sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
  - 4.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Menyatakan tidak dapat diterima dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 3 dari 9 Salinan Putusan Nomor 201/Pdt.G/2016/PTA.Smng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta, bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 25 April 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0530/Pdt.G/2015/PA.Ska tanggal 19 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Mei 2016;

Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 29 Juni 2016 dan Terbanding juga mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 21 Juli 2016;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0530/Pdt.G/2015/PA.Ska tanggal 19 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriyah, berita acara persidangan yang bersangkutan, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim banding berpendapat sebagai berikut;

Hal. 4 dari 9 Salinan Putusan Nomor 201/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama, dapat di setujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan khusus dalam eksepsi. Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengingatkan bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebelum bercerai harus ada surat izin dari atasannya/pejabat yang berwenang. Pemohon menyatakan sudah melaporkan kepada atasannya perihal kehendaknya mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal penyelesaian perkara, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasasi. Hal tersebut tidak termasuk perkara yang sudah mempunyai aturan tersendiri atau menyangkut aturan lain yang berhubungan dengan perkara, termasuk masalah perceraian yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Perkara a quo telah melebihi apa yang dimaksud oleh SEMA tersebut di atas yaitu selama 8 (delapan) bulan sejak diajukan. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup memberi waktu untuk Pemohon untuk melaksanakan kewajibannya tersebut;

Hal. 5 dari 9 Salinan Putusan Nomor 201/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kewajibannya tersebut Pemohon sudah membuat pernyataan tertulis tanggal 2 Pebruari 2016 yang sudah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menolak eksepsi Termohon dan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari segala uraian dalam pertimbangan Konvensi sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama Surakarta telah melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini dengan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menemukan fakta hukum;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Pengadilan Agama Surakarta yang telah mengetahui dengan jelas sebab-sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan serta berkesimpulan: Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah mempengaruhi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga kedua belah pihak sudah

Hal. 6 dari 9 Salinan Putusan Nomor 201/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak mungkin lagi didamaikan dan telah pisah tempat lebih dari 1 tahun serta sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dituntut balik (Rekonvensi) oleh Penggugat Rekonvensi yang berhubungan dengan akibat perceraian ternyata juga telah dipertimbangkan dengan luwes, bijak dan seksama oleh Pengadilan Agama Surakarta, bahwa besarnya jumlah kewajiban Pemohon dari akibat perceraian dipertimbangan berdasarkan penghasilan dan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan dasar bagi Penggugat Rekonvensi dan anaknya. Oleh karena itu keberatan-keberatan Pembanding sebagai tertuang dalam memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengulang dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dapat dinyatakan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Surakarta telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0530/Pdt.G/2015/PA.Ska tanggal 19 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriyah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 7 dari 9 Salinan Putusan Nomor 201/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0530/Pdt.G/2015/PA.Ska tanggal 19 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriyah;
- Membebankan biaya perkara ini pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1437 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H. Syamsuddin Ismail, S.H., M.H. dan Drs. H. Abubakar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 9 Agustus 2016 Nomor 201/Pdt.G/2016/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 8 dari 9 Salinan Putusan Nomor 201/Pdt.G/2016/PTA.Smg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Muhammad Salafuddin, S.Ag.,  
M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan  
Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. H. Abubakar, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Muhammad Salafuddin, S.Ag.,M.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
  2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
  3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

**Supardjiyanto, S.H.**

Hal. 9 dari 9 Salinan Putusan Nomor 201/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)